



SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT APOTEK ATAS APOTEKER YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENJUALAN OBAT ASAM
MEFENAMAT**

*Pharmacy accountability top pharmascist mistake who did the misuse of
mefenamic acid drug sales*

Oleh:

ANGGA MARNATA PRADANA

NIM. 130710101431

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT APOTEK ATAS APOTEKER YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENJUALAN OBAT ASAM
MEFENAMAT**

*Pharmacy accountability top pharmacist mistake who did the misuse of
mefenamic acid drug sales*

Oleh:

ANGGA MARNATA PRADANA

NIM. 130710101431

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Hidup ini sengaja dibuat tidak mudah, untuk memisahkan orang yang mau berupaya, dari orang yang hanya suka mengeluh”¹



¹ Kata-kata mutiara. 2015. Kata-kata bijak Mario teguh. Melalui. <http://kata-kata.co.id/2015/12/kata-kata-bijak-mario-teguh--sang.html>. Diakses tanggal 11 februari 2018

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ibunda Siti Marhamah Noer, dan Ayahanda Kusnoto yang telah memberikan banyak pengorbanan, doa, motivasi serta kasih sayang kepadaku sehingga bisa melangkah sejauh ini.
2. kepada adiku Anggai Marnata Putri yang selalu menjadi motivasiku.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendukung dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis.

**TANGGUNG GUGAT APOTEK ATAS APOTEKER YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENJUALAN OBAT ASAM
MEFENAMAT**

*Pharmacy accountability top pharmascist mistake who did the misuse of
mefenamic acid drug sales*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Jember

Oleh:

**ANGGA MARNATA PRADANA
NIM. 130710101431**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 Maret 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumalasari ., S.H., M.H
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL

**TANGGUNG GUGAT APOTEK ATAS APOTEKER YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENJUALAN OBAT ASAM
MEFENAMAT**

*Pharmacy accountability top pharmascist mistake who did the misuse of
mefenamic acid drug sales*

Oleh :

ANGGA MARNATA PRADANA
NIM. 130710101431

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Nuzulia Kumalasari ., S.H., M.H
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP. 1957101051986031002

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Anggota Penguji

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

(.....)

Nuzulia Kumalasari ., S.H., M.H
NIP : 198406172008122003

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANGGA MARNATA PRADANA**

Nim : 130710101431

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“TANGGUNG GUGAT APOTEK ATAS APOTEKER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENJUALAN OBAT ASAM MEFENAMAT” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Maret 2018

Yang menyatakan,.

ANGGA MARNATA PRADANA
NIM. 130710101431

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Gugat Apotek Atas Apoteker yang melakukan penyalahgunaan penjualan obat Asam Mefenamat”**. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa yang berasal dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H., M.H, selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr., Dominikus Rato, S.H., M.S.i, selaku Ketua Panitia Penguji kripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;

6. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Kusnoto dan Ibunda Siti Marhamah Noer, sebagai orang tua dan keluarga penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
9. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu Eriks, Lukman, Eka, , fafa, Yusuf, Rere, Maritsa, Yonanda, Alvindo, Alvin, Dimmas, yang selalu ada untuk penulis dan selalu membantu penulis jika terdapat kesulitan serta memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis tidak dapat memberikan balasan berupa jasa, tetapi penulis dapat senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada mereka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal berupa rahmat serta kebaikan-Nya.

Jember, 16 Maret 2018

Angga Marnata Pradana

RINGKASAN

Konsumsi masyarakat terhadap produk obat, kosmetik dan alat kesehatan lainnya setiap tahun cenderung meningkat. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia kini telah berubah menjadi konsumtif. Hal ini juga didukung dengan semakin gencarnya iklan dan promosi produk obat-obatan di berbagai media. Akan tetapi masyarakat sendiri belum mampu memilah-milah dengan tepat produk obat yang mana yang aman, tepat dan sesuai untuk digunakan. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang obat-obatan masih rendah sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dari itu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan keberadaannya. Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh apoteker dapat dikenai tanggung gugat kepada apoteker (2) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat mengkonsumsi obat asam mefenamat yang diedarkan oleh apoteker selaku pelaku usaha? Tujuan penulisan dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang menerapkan kaidah-kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisa dalam penulisan skripsi ini analisa yang digunakan adalah dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Pertama yaitu tanggung gugat yang meliputi pengertian tanggung gugat, macam-macam tanggung gugat. Kedua yaitu Apoteker, pengertian Apoteker, kewajiban Apoteker. Ketiga yaitu penyalahgunaan, meliputi pengertian penyalahgunaan dan pengertian penyalahgunaan penjualan obat asam mefenamat. Keempat yaitu obat, pengertian obat, pengertian asam mefenamat, dosis, dan efek samping.

Hasil yang terdapat pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua hasil penelitian yaitu Pertama, perbuatan melawan hukum yang dilakukan apoteker dikenai tanggung gugat ke apoteker dimana perbuatan melawan hukum ini menjadi tanggung jawab apoteker selaku pelaku usaha Kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat mengkonsumsi obat asam mefenamat yang diedarkan oleh apoteker selaku pelaku usaha dapat berupa pemberian ganti rugi kepada pihak konsumen yang dapat berupa pengembalian uang atau barang yang

memiliki nilai setara dan juga pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak Apotek sebagai pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan dan pihak konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pihak distributor sebagai pelaku usaha yang merugikan dengan cara melalui jalur litigasi atau non litigasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah Pertama, bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen yaitu dapat berupa perlindungan hukum preventif sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dan dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang terdapat pada Pasal 45 dan Pasal 60 sampai Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Kedua, pihak konsumen yang dirugikan dalam kasus penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk perlawanan kepada pihak Apotek sebagai pelaku usaha dengan jalur *litigasi* atau *non litigasi*. Saran yang dapat penulis berikan, Pertama dalam kasus penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter kepada pihak Apotek selaku pihak pelaku usaha seharusnya ikut melindungi kepentingan konsumen dengan cara beritikad baik dan melakukan suatu transaksi yang sehat, hal ini tentu harus didukung dari pihak pemerintah dalam upaya membina pelaku usaha dan mengawasi peredaran barang yang akan dijual kepada pihak konsumen agar tidak ada pihak konsumen yang merugi. Kedua, pada pihak konsumen dalam kasus ini agar lebih waspada dan berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dengan cara rajin mencari tahu informasi mengenai peredaran suatu produk atau jasa agar tidak salah pilih dan juga dapat dilakukan dengan menambah wawasan ilmu pengetahuan akan perkembangan peredaran produk pada masa modern saat ini, agar dapat mengetahui berita terbaru mengenai peredaran suatu barang dan/atau jasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tanggung Gugat	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat	9
2.1.2 Macam- macam Tanggung Gugat	11
2.2 Apoteker	12

2.2.1 Pengertian Apoteker	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Apoteker.....	12
2.3 Penyalahgunaan	13
2.3.1 Pengertian penyalahgunaan	13
2.3.2 Penyalahgunaan penjualan Obat Asam mefenamat.....	14
3.4 Obat Asam Mefenamat	14
3.4.1 Pengertian Obat Asam Mefenamat	15
3.4.2 Pengertian Asam Mefenamat	15
3.4.3 Dosis Asam mefenamat.....	17
3.4.4 Efek Samping Asam mefenamat.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh apoteker dikenai tanggung gugat kepada apotek	19
3.2 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Konsumen Jika Telah Dirugikan Dalam penjualan obat Asam Mefenamat tanpa menggunakan resep dokter.....	34
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang- Undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memuat tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan, yaitu sebagai tenaga kefarmasian. Pasal 11 ayat 1 huruf e Undang Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian menjelaskan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker. Jadi Apoteker adalah mereka yang berdasarkan perundang-perundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Dalam melaksanakan perannya, seorang apoteker terikat oleh sumpah/janji apotek yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20/1962 . Apoteker di apotek umum secara langsung berhubungan dengan masyarakat, fungsinya untuk memberikan nasihat mengenai bidangnya dokter dan memberikan penyuluhan obat kepada masyarakat. Apoteker di rumah sakit berperan dalam bidang farmako-terapeutis. Apoteker di industri berperan dalam penelitian, produksi, maupun pengawasan obat. Namun

demikian, dimungkinkan pula seorang apoteker berperan sebagai tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang farmasi klinis.²

Asam mefenamat merupakan obat yang digunakan untuk sakit gigi, contoh merk dagang yang terkenal: Ponstan. obat ini sebetulnya tidak termasuk obat bebas, Tapi faktanya obat ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Tidak hanya di apotek, tapi juga di toko-toko obat. Obat ini termasuk golongan obat keras menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/III/86 tentang tanda khusus obat keras daftar G. Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter yaitu pada Pasal 2:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 Tanggal 15 Maret 1977.
3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip aluminium/selofan, *vial*, *ampul*, *tube* atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar

Obat asam mefenamat kategorinya bukan obat bebas karena dalam pertimbangannya selalu berkaitan mengenai masalah keamanan. Pasalnya, pada sebagian orang, obat ini bisa menimbulkan gangguan darah selain itu harus digunakan dengan hati-hati. Selain itu, sesuai namanya, "asam mefenamat", obat ini juga bersifat asam. Nama obat memang bisa dijadikan sebagai patokan umum. Kalau didahului dengan kata "asam", biasanya obat jenis ini bisa mengiritasi lambung. Sama seperti aspirin, obat ini sebaiknya dihindari kalau kita memiliki gangguan magh. Juga sebaiknya tidak diminum dalam keadaan perut kosong.

² Y.A. Triana Ohoiwutun. *bunga rampai hukum kedokteran*. Bayumedia Publishing. Malang. 2007. hlm 87

Namun pada prakteknya, apoteker sebagai tenaga kesehatan seringkali memberikan obat keras daftar G tanpa resep dokter, padahal mereka merupakan orang yang berperan sangat besar dalam pengamanan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sediaan farmasi. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan daftar G yang harusnya hanya dapat dibeli dengan resep dokter juga membuat masyarakat selaku konsumen mendapatkan dampak negatif dari penggunaan obat tersebut karena ketidaktahuan mereka dalam membedakan produk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat bius/narkotika. Konsumen yang nantinya membeli produk obat daftar G tanpa resep tersebut akan sangat dirugikan dalam pembelian obat tersebut, karena dampak yang diberikan oleh obat tersebut.³

Dalam hal transaksi jual beli konsumen merupakan salah satu pihak yang sering dirugikan karena ketidaktahuan serta tingkat kewaspadaan masyarakat Indonesia sebagai konsumen masih kurang baik, dan dalam hal ini akan menciptakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan.

“Salah satu yang menjadi permasalahan adalah berita penjualan asam mefenamat di Sumatera ekspres pada hari Selasa 21 Maret 2017. Dalam berita tersebut salah seorang warga yang bernama Rusdi (35), warga Km 5 menjelaskan bahwa dia membeli Obat asam mefenamat di salah satu Apotek tepatnya di jalan Jl Kol H Barlian tanpa menggunakan resep dokter”.

Kejujuran dari pihak pelaku usaha juga sangat penting yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku Usaha Adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **TANGGUNG GUGAT APOTEKER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENJUALAN OBAT ASAM MEFENAMAT**

³ M Sholehudin. *obat sehari-hari*. Bandung; Kompas Gramedia, 2014, hlm .34.

1.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan difokuskan dalam 2 (dua) Permasalahan yaitu:

1. Apakah perbuatan melawan hukum penyalahgunaan penjualan obat yang dilakukan oleh apoteker dapat dikenai tanggung gugat kepada apotek?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat mengkonsumsi obat asam mefenamat yang diedarkan oleh apoteker selaku pelaku usaha?

1.3 Tujuan penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh apoteker dalam penjualan obat asam mefenamat
2. Untuk mengetahui dan memahami Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat mengkonsumsi obat asam mefenamat yang diedarkan oleh apoteker selaku pelaku usaha

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak lepas dari metode penelitian, metode penelitian sangat penting dalam penulisan skripsi agar analisa terhadap suatu objek yang nantinya akan dikaji dapat dilakukan dengan benar serta dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah dan juga sebagai cara yang sistematis untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan. Metode penelitian juga dilakukan untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum maka dari itu dalam memilih suatu metode penelitian harus dilakukan secara tepat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan yang sistematis sebagai upaya menemukan suatu fakta serta mengujinya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial.⁴ Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Tipe penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normative adalah tipe penelitian ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek normatif yang mengutamakan penelitian dengan dasar normatif (undang-undang dan produk perundang-undangan). Objek yang menjadi kajian yaitu undang-undang, produk perundang-undangan dan bahan hukum normatif lainnya.⁵

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm .44.

⁵Ibid, hlm .56.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu karya ilmiah. Sumber-sumber penelitian hukum atau sumber bahan hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

⁶ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm 133

⁷ *Ibid.*, hlm 181

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
2. Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/ III/86 tentang tanda khusus obat keras daftar G
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks kamus-kamus hukum dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.⁹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga mneggunakan bahan non hukum, karena di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid*

maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai kaitan dengan topik penelitian.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum Langkah-langkah yang dilakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan untuk menetapkan isu hukum yang relevan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menelaah atas isu hukum yang diajukan, lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Gugat

2.1.1 Pengertian tanggung Gugat

Pelaku usaha Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang No 8 tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam melakukan kegiatannya Pelaku Usaha dilarang melakukan sesuatu yang dianggap merugikan Konsumen, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Jadi Pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dalam hal ini Apoteker dilarang memberikan sediaan farmasi informasi yang jelas tentang sediaan atau obat tersebut. Apoteker dalam hal ini yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian bertanggung jawab atas pemberian obat kepada Pasien. Apabila terjadi kerugian pada pasien setelah mengkonsumsi obat yang diberikan kepada pasien, apoteker wajib bertanggung jawab.

Tanggung gugat (*Liability*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹⁰ Pada umumnya, tetapi tidak selamanya yang harus digugat/ menerima

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar ilmu hukum*. Kencana. Jakarta. 2009. hlm .258.

Tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pula yang harus diadili sesuai putusan pengadilan. Dalam beberapa situasi, seseorang bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang lain atau *vicarious liability*.¹¹ Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran kecil, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya kecil.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum.¹³ Perbuatan melawan hukum diatur dalam pada Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek*, yang berbunyi:

“Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

Tanggung Jawab Untuk melakukan pembayaran Ganti kerugian Kepada Pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (Tidak ada alasan pemaaf). Secara teoritis, dinyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur dibawah, yaitu:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Ada kerugian;

¹¹ Hukum Pedia 2007. *Tanggung gugat* www.hukumonline.com diakses tanggal 1 mei

¹² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian* Bandung: ALUMNI: 2006, hlm .199.

¹³ Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015. hlm .267.

- c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian da perbuatan melanggar hukum; dan
- d. Ada kesalahan

Pada Pasal 1367 *Burgelijk Wetboek*

“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Tanggung jawab yang diatur dalam pasal ini, adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya.¹⁴ Pada Pasal ini seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada dibawah pengawasannya.¹⁵ Kerugian Sebagai Akibat perb uatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum.¹⁶

Ganti Kerugian dapat diminta apabila kegagalan upaya kesehatan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian fisik yang berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh tubuh dan kerugian non fisik yang terkait dengan martabat seseorang.¹⁷

2.1.2 Macam- Macam Tanggung Gugat

1. *Contraktual Liability*

Tanggung Gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, atau tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu

¹⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum perikatan Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. (Jakarta: RAJA Grafindo persada: 2009), hlm .96-98.

¹⁵ Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum perikatan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1994. hlm.93.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak. *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Djambatan. 1999. hlm .355.

¹⁷ Sri Saptiningsih. *Kedudukan hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit*. (Jakarta: Raja grafindo Persada; 2014), hlm .113.

hak pihak lain sebagai adanya hubungan kontraktual. Karena itu dokter atau Tenaga Kesehatan lain hanya bertanggung jawab atas upaya medic yang tidak memenuhi standart.

2. *Liability In Tort*

Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan dengan adanya hubungan kontraktual, tetapi atas perbuatan melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kewajiban hukumdiri sendiri atau kewajiban hukum orang lain saja tetapi juga berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan berlawanan dengan kesusilaan yang baik.

3. *Strict Liability*

Tanggung gugat jenis ini sering sering disebut tanggung gugat tanpa kesalahan mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, tanggung gugat jenis ini biasanya berlaku bagi produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya malapetaka akibat produk yang dihasilkannya.

2.2 Apoteker

2.2.1 Pengertian Apoteker

Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menjelaskan Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker. Jadi Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Selain itu Apoteker adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri pendidikan dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian.

2.2.2 kewajiban Apoteker

Dalam Menjalankan Kewajibannya Seorang Apoteker Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, Apoteker berkewajiban:

1. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat .
2. Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat *generic* yang ditulis di dalam resep dengan obat paten.
3. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang ditulis dalam resep. Apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat.
 4. Apoteker wajib memberikan informasi:
 - a) Yang berkaitan dengan penggunaan obat diserahkan kepada pasien
 - b) Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat

2.3 Penyalahgunaan

2.3.1 Pengertian penyalahgunaan

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan; orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.¹⁸Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah suatu proses atau cara perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya untuk kepentingan pribadi. Menurut v. Apeldoorn, ada penyalahgunaan hak, apabila seseorang melaksanakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan maksud diberikannya hak itu, yaitu bertentangan dengan tujuan sosialnya. Mengingat, bahwa hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, maka penggunaan dengan tanpa adanya kepentingan yang layak, merupakan penyalahgunaan hak, termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dengan tujuan merugikan orang lain. Dalam pasal 1365 *Burgelijk wetboek* salah satu syarat untuk dapat meminta ganti rugi berdasarkan *onrechtmatige daad* adalah adanya unsur salah, yang dimaksud dengan

¹⁸ Diakses melalui: <http://kbbi.web.id/Penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 14.32 WIB.

“kesalahan/schuld” adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.¹⁹

2.3.2 Pengertian Penyalahgunaan Penjualan Obat Asam mefenamat

Penyalahgunaan Penjualan Obat yaitu Penggunaan obat yang berlebihan tanpa tujuan medis, dan bukan dengan tujuan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Obat-obatan yang disalahgunakan ini biasanya obat yang sudah dikeluarkan dari kardus yang bertanda obat keras oleh oknum apotik atau penjual obat. Penggunaan yang tidak tepat dari obat golongan keras atau daftar G memiliki resiko yang cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yang berarti berbahaya. Atas risiko tersebut maka undang-undang memberikan batasan terhadap peredaran obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannya hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep dokter.²⁰

2.4 Obat

2.4.1 Pengertian Obat

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Definisi lengkap obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk:

1. Pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnose penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan atau
2. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia dan hewan. Obat dapat merupakan bahan yang disintesis di

¹⁹ J.satrio. Hukum perikatan. Bandung. PT. citra Aditya Bakti. 1993. hlm. 239

²⁰ Yustina sri hartini. Apotek ulasan beserta naskah peraturan perundang-undangan terkait apotek termasuk naskah dan ulasan permenkes tentang apotek rakyat edisi revisi cetakan ketiga. Yogyakarta. Universitas sanata dharma. hlm 71

dalam tubuh (misalnya: Hormon, Vitamin D) atau merupakan bahan-bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh²¹.

Berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang- Undang No 7 tahun 1963 Tentang Farmasi menentukan bahwa: Obat adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat sintetis. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang nomor 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan menentukan bahwa:

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Obat-Obatan yang ada saat ini diumpamakan sebagai pisau bedah yang digunakan oleh ahli bedah akan dapat menghilangkan bagian yang sakit, tetapi apabila digunakan oleh orang yang bukan ahlinya akan membunuh si sakit. Hal ini sama halnya dengan obat, apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh ahlinya (Apoteker/dokter) justru akan membunuh pemakainya. Oleh karena itu, dalam menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang diderita, berapa dosisnya serta kapan obat itu digunakan. Obat Memiliki peranan yang sangat urgen dalam pelayanan kesehatan, Karena Pada prinsipnya, pencegahan sekaligus penanganan berbagai jenis penyakit tidak bisa terlepas dari tindakan terapi dengan menggunakan Obat maupun farmakoterapi. Berpijak pada Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa peran obat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan meliputi:

- a. Penetapan diagnosis
- b. Pencegahan terhadap segala bentuk/ jenis penyakit,
- c. Menyembuhkan segala bentuk/ jenis penyakit yang diderita oleh pasien,
- d. Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan,

²¹ Deden Dermawan, *Farmakologi untuk keperawatan*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm .26.

- e. Mengubah fungsi normal tubuh dengan maksud tujuan tertentu,
- f. Mengurangi rasa sakit, dan
- g. Meningkatkan pola hidup sehat dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan atau peningkatan kesehatan²²

Obat bekerja dalam tubuh melalui tiga tahap untuk menimbulkan efek terhadap tubuh. Pertama, Pada saat memasuki tubuh, obat akan hancur dan melarut, seperti obat tablet. Obat tablet pada saat diminum akan hancur dan melarut ketika sudah berinteraksi dengan cairan lambung. Sementara obat yang berupa cairan atau larutan memiliki efek yang lebih cepat karena tidak membutuhkan proses penghancuran sebagaimana yang terjadi pada tablet atau obat lain yang padat. Penyerapan obat bisa terjadi melalui beberapa jalan sesuai dengan Pemakaiannya, Antara Lain meliputi Salura cerna (untuk obat yang diminum), selaput lendir (untuk Obat *sublingual*/bawah lidah), *rektum*/ dubur (obat berbentuk *suppositoria*), dan jaringan bawah kulit (obat yang ditanam dibawah kulit). Ketiga, obat memiliki Keterikatan dengan sel- sel yang hendak dituju (*receptor*). Aliran darah akan mengantarkan obat pada Jaringan dan sel- sel sasaran yang dituju. Pada tahap ini dapat dipahami bahwa ikatan obat menimbulkan efek pada tubuh masing- masing individu pemakai.²³

Meskipun pada kenyataannya dapat menyembuhkan, Sebuah obat dapat memiliki efek samping selain reaksi farmasetikanya. Efek samping adalah efek fisiologis selain efek yang diinginkan, kadang- kadang efek samping dapat diprediksi (dapat pula tak terprediksi) dan mungkin tidak terkait dengan dosis obat²⁴

²² Stephen Zeenot. *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*. (Jogjakarta: D-Medika, 2013), hlm .17.

²³ *Ibid*, hlm .19.

²⁴ Mary kamienski Jim Keogh. *Farmakologi Demystified*. (Yogyakarta: KDT; 2015), hlm .43.

2.4.2 Pengertian Asam Mefenamat

Asam mefenamat atau *mefenamic acid* merupakan salah satu obat pereda nyeri yang merupakan obat golongan *NSAID* (anti inflamasi *non steroid*). Perbedaan utama antar obat-obatan *NSAID* adalah pada farmakokinetik dan toksistasnya. Namun demikian, semua *NSAID* menyebabkan gangguan saluran cerna jika digunakan dalam dosis tinggi (walaupun lebih ringan dari yang disebabkan aspirin), dan semuanya dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang berat. Asam Mefenamat dan Meklofenat adalah *NSAID* dengan paruh waktu kira-kira 2 jam. Obat ini cukup toksik, terutama untuk anak-anak dan janin.²⁵ *Mefenamat Acid* tidak boleh dipakai selama lebih dari satu minggu dan tidak boleh dipakai oleh anak-anak²⁶

2.4.3 Dosis

Dosis bagi sebagian orang merupakan suatu istilah yang tidak asing. Dalam konteks ini, dosis bisa dimaknai sebagai jumlah dari suatu obat yang harus digunakan dan dinyatakan dalam satuan tertentu. Satuan yang dimaksud dalam hal ini menggunakan satuan *milligram (gm)*, satuan yang lain bisa berupa *microgram*, *Internasional Unit (UI)*, Untuk vitamin, dan lain sebagainya. Bagi Orang Dewasa, Dosis yang biasa dari Obat penurun Panas/ penghilang sakit adalah 500 *mg*, atau digoksin, salah satu obat jantung yang dosisnya hanya 0,5 *mg*. Sederhananya Dapat dipahami bahwa beda Obat, beda pula dosisnya. Besarnya dosis suatu Obat Diperoleh dari suatu penelitian yang memakan rentang waktu yang cukup lama. Asam Mefenamat terikat sangat kuat pada protein plasma. Dosis asam Mefenamat adalah 2-3 kali 250-500 *mg* sehari.²⁷

Dalam Dunia Kedokteran dan farmasi, terdapat beberapa istilah jenis dosis, yaitu:

²⁵ Buku bantu farmakologi. *Buku Bantu Farmakologi*. (Jakarta: EGC; 1995), hlm .225.

²⁶ Betram G. katzung, *Farmakologi Dasar dan Klinik*. (Jakarta: Salemba Medika, 2002), hlm .466.

²⁷ Famakologi an terapi. *Departemen Farmakologi dan terapeutik* Fakultas kedokteran-Universitas Indonesia. (Jakarta:Balai Penerbit FKUI, 2007), hlm .240.

1. Dosis lazim, yaitu jumlah dosis acuan penggunaan obat. Dosis ini akan memberikan khasiat dari suatu obat sebagaimana yang diharapkan.
2. Dosis Maksimal, yaitu dosis terbesar yang bisa digunakan oleh pengguna obat atau pasien. Hal tersebut berlaku dalam setiap kali pemakaian pada setiap harinya.
3. Dosis toksin/racun, yaitu dosis yang melampaui batasan dosis maksimal. Obat tidak hanya mendatangkan Efek yang menguntungkan, tetapi juga sebaliknya, berakibat fatal bagi pengguna obat atau pasien itu sendiri. Menurut beberapa ahli dunia pengobatan, beda antara obat dan racun hanya terletak pada jumlah dosisnya.²⁸

2.4.4 Efek Samping

Selain menimbulkan efek terapi yang sama *NCAID* juga memiliki efek samping serupa, yaitu kebanyakan obat bersifat asam sehingga lebih banyak terkumpul dalam sel yang bersifat asam misalnya di Lambung dan Ginjal. Jelas bahwa efek obat maupun efek sampingnya akan lebih nyata di tempat dengan kadar yang lebih tinggi.

Secara Umum *NCAID* berpotensi menyebabkan efek samping pada 3 sistem organ yaitu saluran cerna, ginjal, hati. Klinisi sering lupa bahwa *NCAID* dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping terutama meningkat pada pasien usia lanjut. Kelompok ini paling sering membutuhkan *NCAID* dan umumnya membutuhkan banyak obat- obatan karena menderita berbagai penyakit. Efek samping yang paling sering terjadi adalah induksi tukak peptic (tukak *duodenum* dan tukak lambung) yang kadang-kadang disertai anemia sekunder akibat pendarahan saluran cerna. Beratnya efek samping ini berbeda antar Obat.²⁹

²⁸ *Op.cit.*, hlm .26.

²⁹ *Ibid* hlm .233.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam keterkaitannya dengan kasus Penjualan Obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh apoteker dapat dikenai tanggung gugat kepada apotek karena sesuai dengan pasal 1367 KUH perdata dikarenakan seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter adalah dengan melindungi hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana hak tersebut meliputi hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai suatu produk dan/atau jasa yang diperjual belikan oleh pihak pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum secara *preventif* dalam kasus penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter Sedangkan dalam bentuk upaya perlindungan hukum secara *represif* dalam kasus ini terdapat pada pasal 60-63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang pemberian sanksi kepada pihak pelaku usaha yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut pihak konsumen dalam kasus penjualan obat asam

mefenamat tanpa menggunakan resep dokter ini dapat terlindungi hak-haknya dan dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.

2. Upaya penyelesaian sengketa antara pihak konsumen yang mengalami kerugian dan pihak Apotek selaku pihak pelaku usaha dari kasus ini dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara *litigasi* (pengadilan) yaitu melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan dan *non litigasi* (di luar pengadilan) dengan melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Indonesia dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai isi atau pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Hendaknya pihak BPSK dan Pelaku Usaha melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap peredaran produk obat keras barang yang beredar dalam pasar di Indonesia lebih memperhatikan secara bertahap dan konsisten sehingga sekecil apapun kecurangan yang dilakukan pihak Apotek dalam kasus penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter dan dapat segera diatasi juga kepada pihak Apotek sendiri lebih memperhatikan hak-hak konsumen bahwa hak konsumen wajib untuk dilindungi keberadaannya tidak semata-mata mengatas namakan keuntungan sepihak saja. Sehingga dengan adanya hubungan kerjasama antara pihak pemerintah, pelaku usaha dan konsumen dapat meminimalisir kejahatan serta kecurangan yang dilakukan pihak pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
2. Hendaknya pihak konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli terutama dalam kasus penjualan obat asam mefenamat tanpa menggunakan resep dokter ini lebih selektif lagi dalam memilih suatu produk barang dan lebih dalam lagi menggali informasi terhadap suatu produk barang yang diedarkan, sehingga wawasan akan suatu produk

yang beredar dapat meminimalisir kerugian yang terjadi pada pihak konsumen itu sendiri. Pihak konsumen juga tidak perlu takut jika hak-haknya dilanggar oleh pihak pelaku usaha, karena pihak konsumen telah dilindungi keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum Perjanjian Bandung: ALUMNI.
- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2009 Hukum perikatan Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: PT RAJA Grafindo persada
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsume*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Betram G. katzung. 2002. Farmakologi Dasar dan Klinik. Jakarta: Salemba Medika.
- Buku bantu farmakologi. 1995. Buku Bantu Farmakologi. Jakarta: EGC.
- Deden Dermawan. 2015. Farmakologi untuk keperawatan. Yogyakarta. Gosyen Publishing.
- Departemen Farmakologi dan terapeutik Fakultas kedokteran- Universitas Indonesia. 2015. Jakarta. Balai Penerbit FKUI.
- Dr. Mary kamienski Jim Keogh. 2015.Farmakologi Demystified. Yogyakarta. KDT.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal research*). Sinar Grafika. 2013. Hlm .115.
- Johnny Ibrahim, 2008 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- M Sholekhudin. 2014. obat sehari-hari. Bandung. Kompas Gramedia.
- Munir Fuady. 2015. Konsep Hukum Perdata. Jakarta. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009 Pengantar ilmu hukum. Jakarta. Kencana
.....2016, *Penelitian hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
.....2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- P.N.H. Simanjuntak. 1999 Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jogjakarta Penerbit Djambatan.
- Purwahid Patrik. 1994. Dasar-dasar Hukum perikatan. Bandung. Penerbit Mandar

Maju.

Sri Saptiningsih, 2014. Kedudukan hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jakarta. PT Raja grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Stephen Zeenot. 2013. Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek. Jogjakarta. D-Medika.

Y.A.Triana Ohoiwutun. 2007. bunga rampai hukum kedokteran. Bayumedia Publishing. malang

Peraturan Perundang- undangan:

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063)

Undang Undang no 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/ III/86 tentang tanda khusus obat keras daftar G

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik

Internet:

Diakses melalui: <http://kbbi.web.id/Penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 14.32 WIB.

Asam Mefenamat. *bukusakudokter.org* diakses tanggal 1 mei 2017

Tanggung gugat *www.hukumonline.com* diakses tanggal 1 mei 2017

hukum Pedia 2007. Tanggung gugat *www.hukumonline.com* diakses tanggal 1 mei 2017 20.00 wib

<http://ikatanapotekerindonesia.net/page/kode-etik-apoteker> diakses tanggal 1 mei pukul 20.00 wib



Lampiran

Gambar Obat Asam Mefenamat







